



Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Trilestaria Simbolon¹, Suci Ramadani², Sumarno³, Rohasiholan Doloksaribu⁴, Arfen Burju Pestado Manurung⁵

Universitas Pembanguna Panca Budi Medan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : trilestarisimbolon05@gmail.com¹, suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id², sumarno@dosen.pancabudi.ac.id³, doloksaribu.03@gmail.com⁴, manurungarfen@gmail.com⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal policy in combating terrorism in Indonesia and to examine the obstacles encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data utilized are secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively using a deductive reasoning method. The results of the study indicate that the regulation of criminal policy in combating terrorism in Indonesia has been comprehensively governed under Law Number 5 of 2018. This policy includes a penal approach in the form of expanded criminalization and stricter criminal sanctions, as well as a non-penal approach through preventive efforts such as deradicalization and counter-radicalization. In addition, this policy is supported by the role of institutions such as the National Counterterrorism Agency (BNPT) in coordinating terrorism countermeasures. However, in its implementation, there are still various obstacles affecting the effectiveness of the policy, including legal norms that are potentially open to multiple interpretations, suboptimal coordination among law enforcement agencies, limited human resources, and challenges arising from the development of information technology utilized by terrorist networks. Furthermore, the low level of public awareness regarding the dangers of radicalism also constitutes a barrier to prevention efforts. Based on the findings, it is necessary to strengthen criminal policy through regulatory improvements, enhancement of law enforcement capacity, optimization of inter-agency coordination, and increased public participation in preventing terrorism, so that efforts to combat terrorism in Indonesia can be more effective.

Keywords: Criminal Policy, Terrorism, Crime Prevention, Deradicalization, Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan penal berupa perluasan kriminalisasi dan pemberatan sanksi

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

2364

pidana, serta pendekatan non-penal melalui upaya pencegahan seperti deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh peran lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengoordinasikan strategi penanggulangan terorisme. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, antara lain adanya norma hukum yang berpotensi multitafsir, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme. Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kebijakan kriminal melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme agar penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Kebijakan Kriminal, Terorisme, Penanggulangan Kejahatan, Deradikalisasi, Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan internasional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketakutan luas di masyarakat serta mengganggu stabilitas negara. Dalam konteks Indonesia, aksi terorisme telah terjadi sejak awal tahun 2000-an dan terus berkembang dengan berbagai pola dan modus operandi baru. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal bahwa “tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk Indonesia” (Zaidan, 2017). Hal ini menunjukkan urgensi adanya kebijakan kriminal yang efektif dalam pemberantasannya.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah merespons ancaman terorisme melalui pembentukan berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini menjadi dasar utama dalam kebijakan kriminal, baik yang bersifat penal maupun non-penal. Dalam perspektif kebijakan kriminal, upaya penanggulangan terorisme tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana maupun di luar hukum pidana.

Lebih lanjut, kebijakan kriminal dalam pemberantasan terorisme di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan bagian integral dari strategi nasional penanggulangan terorisme (Baros et al., 2026). Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengatasi akar permasalahan

terorisme, seperti ideologi radikal dan faktor sosial ekonomi, sehingga kebijakan kriminal menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, secara kelembagaan, pemerintah Indonesia juga membentuk berbagai institusi khusus seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanggulangan terorisme. BNPT menjalankan fungsi pencegahan, perlindungan, penindakan, dan deradikalisasi sebagai bagian dari strategi nasional. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui koordinasi lintas lembaga.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam penerapan undang-undang serta isu perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana dinyatakan bahwa kendala utama ialah koordinasi antarlembaga penegak hukum dan isu hak asasi manusia dalam proses penindakan (Kamsari et al., 2025).

Kendala lainnya juga terlihat dalam aspek deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana terorisme. Program deradikalisasi seringkali menghadapi hambatan karena adanya resistensi ideologis dari pelaku, kurangnya dukungan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Anastasia dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa peran program deradikalisasi sebagai strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial (K, 2023). Selain itu, tingkat residivisme yang masih ada menunjukkan bahwa kebijakan non-penal belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelaku kembali melakukan tindak pidana terorisme.

Di sisi lain, perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks, termasuk keterlibatan perempuan dan anak-anak, juga menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan kriminal. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang adaptif serta pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia. Dalam kajian hukum, disebutkan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum (Weda & Hariyanto, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks, melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkelanjutan. Penelitian ini membahas tentang pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kebijakan kriminal menjadi

penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengaturan yang ada serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai pengaturan hukum yang ada serta mengkaji permasalahan yang timbul dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif seperti, serta pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dan penanggulangan kejahatan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus, sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Nabela, 2024). Dengan demikian, pemberantasan terorisme tidak hanya dilakukan melalui penjatuhan pidana, tetapi juga melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku maupun masyarakat. Konsep tersebut menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur tindak pidana terorisme.

Pengaturan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia mulai berkembang secara serius setelah peristiwa Bom Bali I tahun 2002. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam jurnal disebutkan bahwa "tragedi Bom Bali merupakan titik awal dasar pembentukan kebijakan kriminal terorisme besar-besaran di Indonesia". Regulasi

tersebut dibentuk karena hukum pidana umum dianggap belum mampu menjangkau karakteristik terorisme yang terorganisasi, lintas negara, dan menggunakan jaringan rahasia.

Seiring perkembangan modus terorisme, pemerintah kemudian memperbarui pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang ini memperluas definisi tindak pidana terorisme, tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap pihak yang melakukan persiapan, percobaan, permufakatan jahat, pelatihan militer, serta pendanaan terorisme. Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa terdapat “kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme”, termasuk mengikuti pelatihan militer di dalam atau luar negeri untuk tujuan terorisme.

Kebijakan kriminal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga menekankan pendekatan penal melalui pemberatan sanksi pidana. Pelaku terorisme dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup, pidana mati, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor dan pembekuan aset. Bahkan, percobaan dan persiapan melakukan tindak pidana terorisme dipersamakan dengan delik selesai (Christopher & Frans, 2026). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang membahayakan keselamatan negara sehingga harus ditindak sejak tahap awal. Percobaan sama saja delik selesai sebab kejahatan terhadap keselamatan negara selayaknya ditangani pada tahap persiapan.

Selain pendekatan penal, kebijakan kriminal Indonesia juga mengatur sarana non-penal berupa pencegahan dan deradikalisasi. Pemerintah menilai bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup dilakukan hanya dengan pemidanaan, melainkan harus menyentuh akar ideologi radikal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi melalui pendidikan, pembinaan agama, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi masyarakat. Strategi pencegahan radikalisme diarahkan untuk mencegah berkembangnya paham yang dapat berujung pada tindakan teror (Jazuli, 2016).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan kriminal tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lembaga ini memiliki fungsi merumuskan strategi nasional pencegahan, perlindungan, penindakan, dan deradikalisasi. Di samping BNPT, aparat lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia juga diberi peran dalam penanggulangan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai fungsi dan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Pengaturan kebijakan kriminal terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia juga mencakup kerja sama internasional. Hal ini disebabkan terorisme dipandang sebagai kejahatan transnasional yang sering melibatkan jaringan lintas negara, terutama dalam hal pendanaan, pelatihan, dan pergerakan pelaku. Oleh sebab itu, Indonesia mengatur bahwa tindak pidana terorisme bukan merupakan tindak pidana politik sehingga pelakunya dapat diekstradisi dan dimintakan bantuan hukum timbal balik dengan negara lain (Fisabillah et al., 2019). Selain itu,

kebijakan terhadap pendanaan terorisme juga diperkuat karena pendanaan dipandang sebagai unsur utama yang menopang keberlangsungan jaringan terorisme.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Penerapan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia pada praktiknya menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis, struktural, maupun kultural. Salah satu kendala utama adalah adanya ketidakseimbangan antara upaya penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan represif terhadap pelaku terorisme seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup dan masa penahanan yang relatif panjang. Penanggulangan terorisme sering berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam hal *due process of law* (Elvandari, 2011).

Kendala lainnya terletak pada aspek substansi hukum, khususnya dalam interpretasi norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Beberapa ketentuan dinilai masih multitafsir, seperti definisi radikalisme dan keterlibatan dalam organisasi terorisme. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Ketidakjelasan rumusan norma dapat menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, masih terdapat kelemahan normatif yang perlu disempurnakan.

Kendala struktural juga menjadi faktor yang signifikan, terutama dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan tindak pidana terorisme melibatkan berbagai institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang belum optimal dapat menghambat efektivitas penanganan kasus. Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas aparat penegak hukum. Penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan keahlian khusus, seperti analisis intelijen, teknologi informasi, dan pemahaman ideologi radikal. Namun, tidak semua aparat memiliki kapasitas tersebut.

Di sisi lain, kendala juga muncul dalam pelaksanaan program deradikalisasi sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Program ini sering menghadapi tantangan berupa resistensi ideologi dari pelaku terorisme serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Tingkat keberhasilan deradikalisasi masih rendah karena adanya penolakan dari narapidana terorisme terhadap program yang dijalankan (K, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-penal memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi juga menjadi kendala baru dalam pemberantasan terorisme. Penyebaran paham radikal melalui media sosial dan platform digital semakin sulit dikendalikan. Kelompok teroris memanfaatkan internet untuk propaganda, rekrutmen, dan koordinasi aksi.

Kendala kultural dalam masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan kriminal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme serta masih adanya simpati terhadap kelompok tertentu dapat menghambat upaya pencegahan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk terorisme. Dengan demikian, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia masih memerlukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial.

SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia pada dasarnya telah tersusun secara cukup lengkap melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur upaya penanggulangan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal berupa penegakan hukum dengan perluasan delik dan pemberatan sanksi pidana, serta pendekatan non-penal yang meliputi upaya pencegahan seperti program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Selain itu, pelaksanaannya juga didukung oleh lembaga khusus seperti BNPT yang berperan dalam mengoordinasikan strategi penanggulangan terorisme secara nasional. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan kriminal tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Kendala yang muncul antara lain berkaitan dengan adanya ketentuan hukum yang berpotensi menimbulkan multitafsir, belum optimalnya sinergi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang terorisme. Di samping itu, tantangan juga datang dari perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menangkal paham radikalisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Baros, A. H., Muh.Mulyadi, M. M., & Kurniati, K. (2026). Peran Negara dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme: Analisis Konstitusional terhadap Kebijakan Deradikalisasi di Indonesia. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v3i1.1900>
- Christopher, M., & Frans, M. P. (2026). Percobaan Tindak Pidana Pada Delik Terorisme Dalam Kuhp Nasional Dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Equitable*, 11(1), 20-43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v11i1.10498>
- Elvandari, S. A. I. K. S. (2011). Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivistis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasionaional. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 178-186.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.178-189>
- Fisabillah, A., Pujiyono, P., & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pemberantasan Tindak

- Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2462–2473. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25506>
- Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy Of Radicalism In Order To Wipe Out The Terrorism Crime). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 197–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.197-209>
- K, A. I. (2023). Study Of Deradicalization And Disengagement Of Former Terrorism Convicts As An Effort To Prevent Terrorism For National Resilience. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(1), 163–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.526>
- Kamsari, C. A., Janeva, N., Izzati, M., & Hosnah, A. U. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3043–3050. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1442>
- Nabela, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Terorisme Pasca Peristiwa Teror Bom Bali I Di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51370/jhpk.v6i2.366>
- Weda, A. A. K., & Hariyanto, D. R. S. (2024). Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 175–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.229>
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum*, 3(1), 149–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20932>